

Penerapan Ajaran Kausalitas Generalisir dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat oleh Kepala Pengamanan Lapas (Studi Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk)

Selly Erisha

Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya

selly.17040704026@mhs.unesa.ac.id

Gelar Ali Ahmad, S.H., M.H.

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya

gelarahmad@unesa.ac.id

Abstrak

Ajaran Kausalitas merupakan doktrin mengenai hubungan sebab akibat yang diterapkan untuk menentukan perbuatan mana yang harus dianggap sebagai penyebab timbulnya akibat tertentu. Dikenal ada empat macam teori kausalitas yaitu teori *conditio sine qua non*, teori generalisir, teori individualisir dan teori relevansi. Penerapan kausalitas yang sesuai sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. Seperti halnya dalam kasus putusan nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk tentang Kepala Pengamanan Lapas yang menganiaya narapidana hingga luka berat dan akhirnya meninggal dunia. Permasalahan dari skripsi ini terletak pada ketepatan pertimbangan hakim dalam memutus putusan tersebut sebagai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat serta pertanggungjawaban pidananya ditinjau dari perspektif kausalitas generalisir. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, konseptual serta pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis melalui metode preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim memutus putusan tersebut sebagai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tidak tepat berdasarkan perspektif kausalitas generalisir. Unsur menyebabkan kematian bisa terpenuhi jika teori kausalitas yang digunakan adalah teori generalisir *adequate objective*. Selain itu pertanggungjawaban pidana terdakwa kurang sesuai dan terdakwa harusnya dijatuhi sanksi yang lebih berat.

Kata Kunci: Kausalitas Generalisir, Penganiayaan, Pertimbangan Hakim

Abstract

Causation is the doctrine of causal relation that is applied to determine which act should be considered as the cause of a particular consequence. There are four types of causality theory, namely conditio sine qua non theory, generalized theory, individualized theory and relevance theory. The application of appropriate causality is very important in uncovering a criminal offense. As in the case of decision number 242/Pid.B/2023/PN Nnk regarding the Head of Prison Security who mistreated an inmate until he was seriously injured and eventually died. The problem of this thesis lies in the accuracy of the judge's consideration in deciding the decision as criminal acts of presecution that resulted serious injury and its criminal liability in terms of the perspective of generalized causality. This research uses normative juridical method through literature study by using Statute Approach, Conceptual approach and case approach. Legal materials used are primary and secondary legal materials which are analyzed through prescriptive method. The result of this study is that the judge's consideration of deciding the decision as a crime of persecution resulting in serious injury is not correct based on the perspective of generalized causality. The element of causing death can be fulfilled if the theory of causality used is the generalized adequate objective theory. In addition, the defendant's criminal responsibility is not appropriate and the defendant should be get more severe punishment.

Keywords: General Causation, Persecution, Judge's Consideration

PENDAHULUAN

Pada era perkembangan hukum yang semakin dinamis seperti saat ini, pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang bersifat universal menjadi semakin penting dalam menangani kasus-kasus pidana. Salah satu konsep yang mendapatkan perhatian luas dari para praktisi hukum adalah ajaran kausalitas. Konsep ini memiliki hubungan yang signifikan dalam menentukan hubungan sebab akibat dalam suatu tindak pidana.

Dalam ilmu hukum pidana, konsep kausalitas digunakan untuk mengidentifikasi hubungan objektif antara tindakan manusia dan konsekuensi yang tidak diinginkan menurut undang-undang. Kausalitas erat kaitannya dengan pertanyaan mengenai siapa yang bisa dijadikan “penyebab” atas hasil dari tindak pidana. Keterkaitan antara perbuatan pelaku dengan hasil kejahatan menentukan apakah ada hubungan sebab akibat yang cukup untuk meminta pertanggungjawaban kepada pelaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara eksplisit menguraikan prosedur untuk menetapkan hubungan sebab-akibat, namun beberapa pasal menjelaskan bahwa dalam delik tertentu, terdapat kategori tindak pidana yang memerlukan hubungan sebab akibat (causal verband). Dalam konteks ini, selain pandangan pembuat undang-undang, aspek kepatutan dan kepantasan (*billijkheiden redelijkheid*) berperan penting. Terlihat bahwa pembuat undang-undang mendukung pandangan umum yang diterima masyarakat : bahwa kausalitas terjadi Ketika kejadian A, baik secara fisik maupun psikis, mempengaruhi munculnya kejadian B, dan bahwa untuk munculnya kejadian B, kejadian A harus terjadi terlebih dahulu, sehingga munculnya akibat B tersebut tidak dapat dianggap sebagai kebetulan semata (Remmelink 2003). Ajaran kausalitas dalam hukum pidana secara umum terdapat 4 (empat) teori kausalitas yang meliputi (Puspitasari et al. 2022):

1. Teori *conditio sine qua non* yaitu kesamaan nilai terhadap syarat timbulnya suatu akibat
2. Teori Generalisir yaitu melihat faktor sebab yang dalam keadaan wajar untuk menimbulkan akibat atau mampu menimbulkan akibat
3. Teori Individualisir yaitu dimana sebab adalah salah satu syarat yang paling dekat dari timbulnya akibat
4. Teori Relevansi yaitu penafsiran dari delik sebagaimana maksud pembuat undang-undang.

Dari keempat ajaran Kausalitas tersebut dapat dipahami bahwa ajaran ini mengkaji dan menentukan kondisi dimana pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada seseorang sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat perbuatan yang menyertai

peristiwa pidana (Nizar, Amiruddin, and Sabardi 2019). Kausalitas dapat dijadikan “saringan” dalam membangun pertanggungjawaban pidana seseorang. Kausalitas akan menyaring apa saja perbuatan faktual yang dilakukan oleh pelaku, yang selanjutnya akan dicari perbuatan hukumnya. Dengan menemukan perbuatan hukumnya, maka seseorang akan dapat diminta pertanggungjawabannya.

Pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Bentuk sanksi pidana juga bervariasi salah satunya adalah pidana penjara. Pidana penjara merupakan salah satu sanksi dalam hukum pidana yang sering digunakan untuk menangani kejahatan. Pelaksanaan hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana dimulai pada akhir abad ke-18, didorong oleh paham individualisme dan gerakan kemanusiaan. Hal ini menyebabkan hukuman penjara menjadi semakin penting, menggantikan hukuman mati dan hukuman fisik yang dianggap kejam.

Perkembangan tujuan hukuman penjara sebelum menjadi Lembaga Pemasyarakatan mengalami pergeseran nilai. Awalnya, hukuman penjara berfungsi sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Namun, pada awal abad ke-19 hingga awal abad ke-20, tujuan hukuman penjara berubah menjadi perbaikan dan resosialisasi terpidana, bukan sekadar pemidanaan. Konsep pemasyarakatan diperbaiki melalui keputusan konferensi dinas para pemimpin lembaga pemasyarakatan yang diadakan di Lembang, Bandung, pada tanggal 27 April 1964. Dalam konferensi tersebut, disepakati bahwa sistem pidana penjara akan dilaksanakan dengan pendekatan pemasyarakatan. Pendekatan ini menekankan prinsip pembinaan yang lebih manusiawi melalui sistem pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, hal ini mengandung arti pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan merupakan wujud tercapainya reintegrasi sosial yaitu pulihnya kesatuan hubungan narapidana sebagai individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan (Anon 2022).

Namun, konsep pemasyarakatan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu faktor yang merusak sistem pemasyarakatan adalah terjadinya tindak pidana di dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan adalah penganiayaan. Terjadinya tindak pidana di lembaga pemasyarakatan seringkali terkait dengan peran petugas yang seharusnya memberikan pembinaan kepada narapidana. Petugas tersebut diharapkan menjalankan tugasnya tanpa melakukan tindakan yang melampaui batas kewajaran dalam proses pembinaan.

Sebagai contoh dalam putusan nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk. Muhammad Miftakhuddin bin Kasiran yang menjabat sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP) melakukan tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan tersebut dilakukan kepada salah satu narapidana yaitu Syamsuddin alias Cuding. Penganiayaan itu diawali dari korban yang melewati terdakwa tanpa menyapa dan tanpa hormat sehingga terdakwa merasa emosi. Selanjutnya korban dibawa masuk ke dalam pos dan terdakwa memarahi lalu memukul bagian perut dan dada menggunakan tangan berkali-kali. Setelah itu terdakwa menendang dan menginjak kaki dan lengan korban dengan kaki yang memakai sepatu futsal, korban juga disuruh squat jump selama kurang lebih 20 menit sambil ditampar dan dicambuk menggunakan kabel colokan yang diambilkan oleh staf Kesatuan Lembaga Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Kelas II B Nunukan. Setelah kejadian tersebut kesehatan korban semakin menurun, selang 2 minggu kemudian korban dirujuk ke RSUD Kab. Nunukan dikarenakan mengalami gangguan ginjal. 3 hari setelahnya korban dinyatakan meninggal dunia.

Berdasarkan Visum Et Repertum serta hasil autopsi, ditemukan luka-luka di sekujur tubuh korban baik luka lama maupun baru. Ditemukan pula luka memar didalam dinding rongga dada bagian belakang kanan dan kiri, luka memar pada ginjal kanan dan kiri, bengkak pada paru serta cairan dirongga perut. Penyebab kematian korban adalah gagal ginjal yang disebabkan banyak faktor kemungkinan seperti memar dan lecet pada ginjal, kemungkinan kekurangan cairan yang lama dan juga luka dan memar yang luas ditubuh. dalam teori kedokteran, ketika tubuh seseorang banyak luka dan luas, hampir menyelimuti seluruh tubuh akan memberatkan fungsi ginjal sehingga menimbulkan gangguan pada ginjalnya. Berdasarkan perbuatan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan subsidair yaitu dakwaan primair Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dakwaan subsidair Pasal 351 Ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan luka berat.

Berdasarkan dakwaan penuntut umum, Hakim Pengadilan Negeri Nunukan dalam putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Dalam putusannya, Hakim mengabaikan hubungan sebab akibat antara kematian korban dengan penganiayaan yang dialami. Hal tersebut dikarenakan saat korban kritis, pihak keluarga menolak saat dimintai persetujuan hemodialisa (cuci darah). Sehingga hakim menyimpulkan kematian korban dikarenakan tidak melakukan cuci darah. Padahal sebelumnya, menurut pihak keluarga serta rekan di Lapas, korban tidak memiliki riwayat sakit ginjal.

Penganiayaan sendiri dapat dimaknai penggunaan kekuatan fisik, baik dalam kondisi terancam maupun tidak pada seseorang, kelompok atau komunitas yang dapat menyebabkan trauma, luka, kematian, trauma psikologis gangguan perkembangan dan kerugian lain yang melanggar hak asasi manusia (Rafflencho 2023). Penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa bentuk penganiayaan antara lain Penganiayaan ringan, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Unsur mengakibatkan kematian dalam tindak pidana penganiayaan tidak selalu dapat dibuktikan dengan mudah, karena dalam beberapa kasus, kematian pada korban tidak muncul seketika setelah perbuatan penganiayaan. Seringkali terdapat jeda yang menghubungkan antara satu perbuatan dengan keadaan yang menimbulkan kematian. Padahal jika ditarik benang merah, tindakan pelaku memiliki hubungan dengan akibat kematian yang ditimbulkan setelahnya.

Penggunaan ajaran kausalitas ini menjadi penting karena penganiayaan seringkali melibatkan berbagai faktor, termasuk kondisi psikologis pelaku, intensitas kekerasan yang dilakukan, serta dampak fisik yang ditimbulkan pada korban. Kitab Undang-undang hukum pidana tidak secara jelas merujuk pada salah satu konsep kausalitas tertentu. Hakim diberikan keleluasaan untuk memilih di antara berbagai teori kausalitas, yang berarti tidak ada kewajiban bagi hakim untuk menggunakan satu konsep kausalitas tertentu dalam pertimbangan putusannya. Namun perlu diperhatikan bahwa adanya analisis mengenai hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan kematian yang dialami korban akan menjadi kunci dalam penentuan putusan yang adil dan berkeadilan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan Ajaran Kausalitas Generalisir terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat oleh Kepala Pengamanan Lapas (sudi putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk.)

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pertimbangan hakim memutus putusan nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk sebagai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sudah tepat

berdasarkan perspektif kausalitas generalisir? Serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat oleh Kepala Pengamanan Lapas dalam putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk ditinjau dari perspektif kausalitas generalisir?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian Hukum Normatif merupakan Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka serta data sekunder. Disebut juga penelitian doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi” (Marzuki 2010).

Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan penelitian, yakni Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti (Muhaimin 2020). Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Pendekatan konseptual ini ialah pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian masalah hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Konsep tersebut digabungkan dan dianalisis sehingga dapat diimplementasikan menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi. Serta Pendekatan Kasus (Case Approach). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dan juga putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan ini diterapkan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan alasan putusan dalam putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif atau dimaknai memiliki otoritas, dimana bahan hukum ini terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim (Marzuki, S.H, M.S., LL.M. 2008). Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk membantu proses analisis, dimana dalam bahan hukum sekunder ini dapat memuat penjelasan dari bahan hukum primer.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dalam penelitian ini meliputi mengumpulkan serta menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Selanjutnya dilakukan analisis melalui metode preskriptif. Tujuannya adalah

untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Sebelumnya akan dikaitkan dengan bahan hukum yang telah diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Argumentasi disini dilakukan oleh penulis untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian (Nazir 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Ketepatan Pertimbangan Hakim dalam memutus Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk sebagai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan perspektif kausalitas generalisir.

Pertimbangan hakim adalah pandangan yang digunakan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan. Dalam praktiknya, sebelum memberikan pertimbangan, hakim terlebih dahulu mengumpulkan dan menilai fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Hakim kemudian menarik kesimpulan dari fakta-fakta tersebut, yang berfungsi sebagai pertimbangan yuridis yang selanjutnya dimuat dalam sebuah putusan. Pada dasarnya, dalam penyusunan suatu putusan hakim selalu terdapat dua unsur, yaitu segi legalitas dan segi rasionalitas yang bersama-sama membentuk Legal Reasoning. Sebuah putusan dianggap legal jika dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Sedangkan rasionalitas putusan terletak pada penalaran hukum yang menjadi alasan mendasar hakim dalam menjatuhkan putusan (Lotulung 1998).

Putusan dalam suatu perkara pidana akan memberikan dampak baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penemuan hukum baru maupun pengembangan asas-asas hukum pidana tertentu dapat menjadi hasil dari sebuah putusan. Sedangkan secara praktis, putusan tersebut terkait langsung dengan pertanggungjawaban terdakwa. Kekeliruan hakim dalam menjatuhkan putusan akan menjadikan putusan yang dihasilkan tidak memberikan keadilan bagi korban. Dalam konteks ini, kekeliruan hakim dalam menentukan teori hubungan kausalitas akan memberikan ketidakadilan dalam penjatuhan pidana.

Teori kausalitas dalam hukum pidana diterapkan pada delik materiil, delik omisi semu, dan delik yang dikualifikasi oleh akibatnya. Kausalitas berkaitan dengan menentukan perbuatan mana yang harus dianggap sebagai penyebab timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum. Setelah dipastikan bahwa perbuatan tertentu adalah penyebab dari akibat tersebut, teori ini digunakan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Teori kausalitas dibagi dalam beberapa teori

antara lain teori *conditio sine qua non*, teori generalisir, teori individualisir, teori relevansi. Namun dalam konteks ini penulis hanya menganalisis terkait teori generalisir.

Teori generalisir membedakan antara tindakan yang hanya berfungsi sebagai syarat dan tindakan yang menjadi penyebab timbulnya suatu akibat. Tindakan yang dianggap sebagai sebab adalah tindakan yang secara umum dapat dinilai sebagai penyebab terjadinya akibat tersebut. Oleh karena itu, teori ini disebut teori menggeneralisir karena sepenuhnya bergantung pada penilaian umum mengenai apakah suatu tindakan merupakan penyebab atau bukan.

Terdapat dua pandangan terkait dengan maksud perhitungan secara umum. Pertama, pandangan subjektif yang dikenal sebagai teori *adequate subjektif*. Kedua, pandangan objektif yang dikenal sebagai teori *adequate objektif*. Menurut teori *adequate subjektif* yang dikemukakan oleh J. Von Kries, penyebab adalah faktor yang menurut kejadian normal sebanding (*adekuat*) atau layak dengan akibat yang timbul, dan faktor ini diketahui atau disadari oleh pelaku sebagai *adekuat* untuk menimbulkan akibat. Berdasarkan penjelasan ini, perhitungan secara umum bisa dianggap sebagai penyebab terjadinya akibat jika secara normal tindakan tertentu layak atau tidak dinilai sebagai penyebab yang bisa menimbulkan akibat. Menurut Von Kries, istilah normal disandarkan pada pengetahuan subjektif pelaku tindak pidana.

Teori *adekuat objektif* dikemukakan oleh Rumelin. Menurut teori ini, untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dianggap sebagai sebab timbulnya akibat, harus dilihat apakah perbuatan itu diketahui atau umumnya diketahui dapat menimbulkan akibat tersebut. Oleh karena itu, dasar yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat menimbulkan akibat adalah keadaan atau hal yang secara objektif diketahui atau umumnya diketahui memiliki potensi untuk menimbulkan akibat tersebut. Penilaiannya tidak didasarkan pada pengetahuan pelaku, melainkan pada pengetahuan objektif yang berlaku secara umum.

Arti perhitungan secara umum juga merujuk pada pemikiran Simons, yang disebut juga teori gabungan. Simons berpendapat bahwa penyebab adalah setiap tindakan yang berdasarkan pengalaman manusia secara umum memungkinkan untuk dianggap bahwa tindakan tersebut dapat menghasilkan akibat tertentu. Menurut Simons, pelaku tidak perlu mengetahui atau memprediksi secara pribadi konsekuensi dari tindakannya. Namun, yang perlu dipertimbangkan adalah apakah dengan memperhitungkan semua keadaan yang umumnya diketahui dari pengalaman, akibat tersebut bisa diprediksi dari tindakan yang dilakukan. Singkatnya, teori kausalitas menurut Simons adalah teori gabungan yang

mempertimbangkan keadaan yang diketahui oleh pelaku dan keadaan yang umumnya diketahui berdasarkan pengalaman.

Jika putusan Pengadilan Negeri Nunukan nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk dianalisis berdasarkan ketiga teori kausalitas diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Teori Kausalitas Generalisir – *Adekuat Subjektif*
Menurut teori ini, pelaku harus memiliki pengetahuan bahwa tindakan yang dilakukannya akan menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam hal ini terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban didasari emosi sesaat karena korban melewati terdakwa tanpa menyapa terdakwa selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP) di Lapas kelas IIB Nunukan. Menurut keterangan saksi Reza Purwanda, terdakwa merasa tersinggung karena korban tidak memberi izin pada saat melintas di depan Terdakwa sehingga menunjukkan kesan tidak beritikad terhadap petugas yang menjaga pada saat itu. Apabila dilihat dari bentuk penganiayaan (*pemukulan* dan *penendangan* berkali-kali, *penamparan* serta menyuruh korban *squat jump* kurang lebih 20 menit) maka dapat dilihat bahwa terdakwa secara sengaja dan menyadari akibat perbuatan yang dilakukannya namun sebatas pada akibat luka, sehingga teori *adequate subjektif* ini kurang tepat diterapkan jika akibat yang dimaksudkan adalah kematian.

2. Teori Kausalitas Generalisir – *Adekuat Objektif*
Teori ini melihat sebab adalah faktor yang secara wajar dan menurut akal sehat yang menimbulkan akibat. Teori ini tidak mempertimbangkan pengetahuan dari pelaku terhadap akibat dari perbuatannya, yang penting adalah apa yang terjadi secara objektif setelah peristiwa dan apakah faktor tersebut secara rasional dapat dikaitkan dengan akibat yang terjadi.

Berdasarkan bukti surat *visum et repertum* nomor 400.7.31-15646/V/RSUD JSK/202 dan hasil autopsi, ditemukan luka memar didalam dinding rongga dada bagian belakang kanan dan kiri, bengkak pada paru kanan dan kiri (*edema paru*), cairan dirongga perut (*ascites*), luka memar pada ginjal kanan dan kiri. Sebab kematian pasti adalah adanya gagal ginjal yang disebabkan banyak faktor kemungkinan yaitu luka lecet dan memar yang luas ditubuh, kerusakan pada ginjal meskipun tidak berat (*memar*), kemungkinan kekurangan cairan yang lama dan tekanan darah tinggi kronis. Teori kedokteran menjelaskan bahwa ketika tubuh seseorang banyak luka dan luas, hampir menyelimuti seluruh tubuh akan memberatkan fungsi ginjal sehingga menimbulkan gangguan pada ginjalnya.

Berdasarkan keterangan saksi Danur dan Reza Purwanda, selaku staff KPLP di Lapas, Saksi Ns. I Kadek Candra Dwi Astawa Alit Putra, S.Kep. M.Kes selaku

perawat poliklinik Lapas, saksi Susanti selaku istri korban serta saksi Alex selaku teman satu kamar di Lapas Nunukan, sebelumnya Syamsuddin tidak pernah memiliki riwayat penyakit ginjal. Namun setelah kejadian pemukulan, penendangan dan perintah untuk melakukan squat jump yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2023, pada tubuh Syamsuddin muncul gejala-gejala kegagalan ginjal hingga akhirnya dinyatakan mengalami gagal ginjal pada tanggal 21 Juni 2023 oleh dr. Rahmawati. Kemudian berdasarkan fakta-fakta lainnya, yaitu ditemukannya luka memar pada ginjal kiri dan kanan, adanya pendarahan minor pada kedua ginjal, struktur ginjal masih bagus/belum terjadi kerusakan, peningkatan kadar ureum dan kreatin diluar batas normal, yang mana fakta-fakta tersebut secara keilmuan kedokteran merupakan penanda telah terjadinya gagal ginjal akut.

Apabila dilihat dari segi keilmuan dan logika, korban tidak akan mengalami gagal ginjal jika tidak ada peristiwa penganiayaan berat yang dilakukan oleh terdakwa. Selain itu, terdakwa selaku kepala pengamanan lapas juga melakukan pembiaran terhadap kondisi kesehatan korban yang mengalami penurunan selama 12 hari setelah peristiwa penganiayaan. Oleh karena itu, teori ini lebih tepat diterapkan karena akibat kematian yang terjadi memiliki rangkaian hubungan sebab akibat dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan (subjektif dan objektif) dari Simon ini merupakan gabungan antara teori adequate subjektif dari Von Kries dan teori adekuat objektif dari Rumelin. Menurut Simons untuk menentukan syarat sebagai sebab yang menimbulkan akibat haruslah memperhitungkan: (1) Keadaan yang diketahui oleh pembuat sendiri, dan (2) Keadaan yang diketahui oleh orang banyak, meskipun tidak diketahui pembuat sendiri. Berkaitan dengan kasus dalam putusan nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk dihubungkan dengan ajaran Simons maka haruslah diperhitungkan apakah terdakwa mengetahui bahwa korban akan mengalami gagal ginjal dan meninggal jika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban? dan Apakah orang banyak mengetahui bahwa korban berkemungkinan mengalami gagal ginjal dan meninggal jika dianiaya berat oleh pelaku? Misalnya orang lain mengetahui korban mengalami penurunan kesehatan yang signifikan setelah adanya penganiayaan, doctor yang mengetahui bahwa luka akibat pukulan juga dapat menyebabkan gagal ginjal dan kematian dan sebagainya. Oleh karena salah satu dari faktor yang diperhitungkan dalam teori gabungan tidak terpenuhi, maka teori ini juga kurang tepat jika dikaitkan dengan kasus tersebut.

Penulis membahas mengenai ketepatan pertimbangan hakim dalam memutus putusan nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk sebagai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat berdasarkan perspektif kausalitas generalisir. Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk menyatakan bahwa hakim memutus terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum. Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum. Berdasarkan pertimbangannya, Hakim memutus terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi yakni unsur menyebabkan kematian. Tidak terpenuhinya unsur tersebut menurut hakim dikarenakan gagal ginjal akut yang dialami korban secara kausalitas berkontribusi terhadap kematian korban tetapi gagal ginjal akut tersebut bukanlah penyebab utama meninggalnya korban melainkan tidak dilakukannya tindakan hemodialisa terhadap korbanlah yang merupakan faktor utama yang mengakibatkan korban meninggal. Dengan demikian menurut hakim perbuatan Terdakwa hanyalah memiliki hubungan kausalitas dengan kegagalan ginjal akut yang dialami korban tetapi akibat matinya korban tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa karena faktor utama penyebab kematian tersebut adalah tidak dilakukannya tindakan hemodialisa pada saat korban masih dalam kondisi sadar karena adanya penolakan dari keluarga korban.

Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pihak keluarga menerima pemberitahuan terkait harus dilakukannya hemodialisa korban yaitu pada tanggal 21 Juni 2023 pada saat korban sudah dalam kondisi kritis. Hal tersebut menurut pihak keluarga merupakan kabar yang sangat mengejutkan karena sebelumnya korban tidak memiliki riwayat penyakit ginjal. Selain itu istri korban juga belum bisa memberikan keputusan karena masih berada di Sulawesi. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/PER/III/2008 Tentang persetujuan Tindakan Kedokteran memuat aturan bahwa “Dalam keadaan darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran”. Hal tersebut sejalan dan diperkuat juga oleh pernyataan saksi Rahmawati selaku dokter penyakit dalam di RSUD yang menyatakan bahwa karena posisi korban sebagai warga binaan, tindakan medis dapat dilakukan dengan persetujuan dari Lembaga Pemasyarakatan, meskipun tanpa persetujuan keluarga.

Berkaitan dengan memutus perkara di pengadilan, disebutkan dalam pasal 53 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim memiliki kewajiban sebagai berikut:

(1) *"Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.*

(2) *Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar (Anon 2009)."*

Hakim memang memiliki kebebasan dalam penemuan hukum, menilai alat bukti dan barang bukti, namun hakim harus tetap bersungguh-sungguh dan memperhatikan ketentuan yang ada dalam KUHAP (Rosadi 2017). Kualitas dan kredibilitas seorang hakim ditentukan oleh putusan yang dihasilkannya. Ada pandangan yang menyatakan bahwa kehormatan atau wibawa seorang hakim terletak pada putusannya, atau lebih mendalam lagi pada pertimbangan hukumnya. Wibawa seorang hakim akan memudar jika putusannya tidak mendukung nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang pada akhirnya mengarah pada kepastian hukum (Sutiyoso 2010).

Hukum pidana sendiri tidak merumuskan kausalitas dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Kedudukan kausalitas di Indonesia hanya menjadi sebuah doktrin yang membantu penegak hukum untuk menganalisis dan merumuskan putusan. Namun untuk mencari hubungan sebab-akibat (kausalitas), harus digunakan metode induktif. Ini berarti bahwa dalam menentukan kesimpulan dari suatu tindak pidana, perlu memperhatikan dan menganalisis semua faktor yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, yang kemudian akan dinilai oleh hakim (Kalensang 2016).

Hakim Pengadilan Negeri Nunukan dalam putusan nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk memang sudah memasukan ajaran kausalitas dalam pertimbangan putusannya, namun teori kausalitas yang digunakan kurang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Perbuatan-perbuatan Terdakwa yang memukul, menendang, menampar dan memaksa korban untuk squat jump seharusnya oleh Majelis Hakim dianggap memiliki hubungan kausalitas dengan kondisi gagal ginjal yang dialami korban, dan bahwa gagal ginjal yang dialami oleh korban tersebut merupakan faktor utama yang mengakibatkan kematian korban Syamsuddin Als Cuding.

Dalam delik materiil, permasalahan terkait sebab akibat (kausalitas) menjadi sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana. Serta menekankan perlunya pembuktian yang kuat untuk mendukung klaim adanya hubungan sebab-akibat

antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Ketelitian dan kehati-hatian hakim dalam menganalisis fakta-fakta hukum yang muncul selama persidangan serta menghubungkannya dengan unsur-unsur tindak pidana dan asas-asas hukum pidana merupakan faktor yang sangat penting bagi kualitas putusan hakim.

Peran hakim dalam pengambilan putusan terkait ajaran kausalitas melibatkan penggunaan logika dan penalaran hukum untuk menghubungkan rangkaian peristiwa dengan alat bukti dan fakta yang ada. Hakim harus mengonstatir atau menemukan rangkaian peristiwa dengan cara melihat, mengakui, dan memastikan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi. Untuk mencapai konstatering tersebut, hakim harus memiliki kepastian terlebih dahulu agar tidak hanya didasarkan pada dugaan. Selanjutnya, hakim harus mengkualifikasi peristiwa tersebut, menilai hubungan hukum dari peristiwa tersebut. Misalnya, jika peristiwa hukum adalah penganiayaan, hakim akan mengkualifikasi apakah itu pembunuhan biasa, mengakibatkan luka ringan atau luka berat, atau penganiayaan yang menyebabkan kematian. Akhirnya, hakim menentukan adanya hubungan kausal (causal verband) antara perbuatan dan akibat yang dilarang oleh undang-undang, untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana.

Analisis Pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat oleh Kepala Pengamanan Lapas dalam putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk ditinjau dari perspektif kausalitas generalisir

Pertanggungjawaban pidana merupakan penerusan dari asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa "suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada." Asas legalitas ini menjadi dasar untuk memberlakukan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai konsekuensi logis yang harus diterima atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu (Samuel 2022):

1. Adanya perbuatan pidana yang dilakukan;
2. Adanya pelaku yang mampu bertanggung jawab;
3. Adanya kesalahan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan juga harus memenuhi keempat syarat tersebut. Jika salah satu syarat

tidak terpenuhi, maka pelaku tindak pidana tidak dapat dibebaskan dengan pertanggungjawaban pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan perumusan secara jelas apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Namun tindak pidana penganiayaan diatur dalam bab ke-XX buku ke II KUHP yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam pasal 351. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Termasuk dalam penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang lain” (Soesilo 1995).

Berdasarkan pasal 351 KUHP, tentang penganiayaan adalah sebagai berikut (Anon n.d.):

- (1) *“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- (2) *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*
- (3) *Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
- (4) *Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.*
- (5) *Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.”*

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penganiayaan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang memenuhi unsur penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP. Pasal ini membagi penganiayaan menjadi tiga bentuk dengan akibat yang berbeda yakni mengakibatkan luka biasa, luka berat, dan kematian. Untuk dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan menyebabkan luka berat, luka pada korban harus memenuhi unsur-unsur luka berat sesuai dengan Pasal 90 KUHP, yaitu (Tombiling, Rumimpunu, and Mandey 2021):

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan untuk sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; dan/atau
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Hakim memberikan putusan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat padahal setelah kejadian penganiayaan korban meninggal dunia. Dalam kasus ini jelas bahwa hakim menggunakan teori kausalitas individualisir, dimana menurut teori tersebut, sebab tindak pidana dilihat dari sebab yang paling dekat dengan akibat yang ditimbulkan. Hakim tidak melihat dari sisi teori ajaran kausalitas yang lain dalam hal ini teori generalisir. Teori generalisir adalah mencari sebab (causa) yang berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya akibat dengan cara melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat.

Aspek lain yang sama pentingnya dalam mempelajari Ajaran Kausalitas, selain melihat hubungan logis antara sebab dan akibat untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, adalah kaitannya dengan ajaran kesalahan. Ajaran kausalitas sering dihubungkan dengan unsur perbuatan yang menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak (apakah terdapat unsur kesalahan di dalamnya). Dalam menetapkan dasar pertanggungjawaban pidana seseorang, di mana kontrol pelaku (sebagai kehendak bebas dengan keadaan lainnya di luar kehendak pelaku) dianggap sebagai penyebab, unsur kesalahan menjadi sangat penting. Unsur kesalahan ini menentukan apakah seseorang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana dalam hubungannya dengan ajaran kausalitas

Kesalahan terdiri dari dua jenis yaitu Kesengajaan atau Dolus dan Kealpaan atau Culpa. Dolus dalam bahasa Belanda disebut opzet yaitu mengetahui dan menghendaki tindakan yang dilakukan maupun akibat yang ditimbulkan. Berkaitan dengan kesengajaan, ada dua teori dalam ilmu hukum pidana yakni teori kehendak dan teori membayangkan. Sedangkan culpa atau kealpaan adalah bentuk kesalahan dalam hukum pidana yang pelakunya tidak menghendaki tindakan tersebut dan terjadi karena pelaku kurang berhati-hati (Sengi 2019).

Majelis hakim menimbang selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (schuldduitsluitingsgronden) dalam diri Terdakwa, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (wederrechtelijk heid). Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Majelis hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun. Lebih rendah dari batas maksimal pidana untuk tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yaitu 5 (lima) tahun. Dalam putusannya terdapat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, antara lain:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Nunukan, seyogianya Terdakwa dapat menjaga ketertiban dan keamanan di Lapas dengan cara yang bermartabat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban dan telah dimaafkan oleh istri korban;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Penulis berpendapat bahwasanya hakim dalam memutus perkara nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk ini seharusnya dapat memberikan sanksi yang lebih berat. Apabila dikaitkan dengan teori kausalitas generalisir yang memungkinkan unsur mengakibatkan kematian pada korban terpenuhi maka penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan kurang tepat dikarenakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Terlebih lagi hakim diberikan keleluasaan dalam memutus suatu perkara maka akan dapat menggali lebih jauh keadilan yang hidup dimasyarakat.

Adanya hal yang memberatkan yaitu jabatan terdakwa sebagai Kepala Pengamanan Lapas yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi narapidana serta staff yang berada dibawahnya. Kepala pengamanan lapas mempunyai tugas melaksanakan tindak lanjut pelanggaran keamanan dan ketertiban Narapidana /anak didik sesuai dengan petunjuk Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Namun pada kenyataannya terdakwa sendiri yang melanggar ketertiban di Lembaga pemasyarakatan (Lapas) tersebut. Terdakwa juga tidak memperdulikan narapidana yang sakit dalam hal ini terdakwa beserta para staf nya tidak pernah melaporkan keadaan korban kepada perawat di Poliklinik Lapas, hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa sebagai Kepala Pengamanan Lapas Nunukan telah melakukan pembiaran terhadap kondisi kesehatan korban selama 12 hari pasca penganiayaan dan mengalami penurunan.

PENUTUP

Simpulan

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk tidak sesuai dengan ajaran kausalitas khususnya jika dikaitkan dengan teori generalisir. Unsur menyebabkan kematian bisa terpenuhi jika teori kausalitas yang digunakan adalah teori generalisir adekuat objektif. Sehingga perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat adalah menurut hakim perbuatan terdakwa hanya memiliki hubungan kausalitas dengan gagal ginjal yang dialami korban. Sedangkan kematian korban dikarenakan tidak dilakukannya hemodialisa (cuci darah). Namun berdasarkan fakta-fakta dipersidangan serta bukti visum et repertum dan hasil autopsi, ditemukan bahwa kematian korban berkaitan dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa.
2. Pertanggungjawaban pidana terdakwa kurang sesuai jika dikaitkan dengan kausalitas generalisir. Terdakwa seharusnya dijatuhi pidana lebih berat dikarenakan semua unsur penjatuhan pidana telah terpenuhi, selain itu jabatan terdakwa sebagai kepala pengamanan lapas menjadi keadaan yang memberatkan. Jika berdasarkan kausalitas generalisir, terdakwa bisa dijatuhi pidana paling lama 7 (tujuh) tahun sesuai dengan pasal 351 Ayat (3) KUHP sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Saran

1. Ajaran kausalitas memang hanya menjadi sebuah doktrin yang tidak diatur dalam undang-undang, namun jika dengan diterapkannya ajaran kausalitas yang sesuai dapat menjadikan putusan lebih tepat maka alangkah baiknya hakim tetap menggunakannya khususnya dalam putusan Pengadilan Negeri Nunukan nomor 242/Pid.B/2023/PN Nnk. Hakim diharapkan lebih mempertimbangkan kemungkinan penerapan teori lain yang lebih relevan dengan kasusnya dalam hal ini faktor sebab yang secara objektif diketahui lebih sesuai untuk diterapkan daripada sebab yang paling dekat dengan timbulnya akibat.
2. Hakim yang menangani tindak pidana penganiayaan di masa akan datang diharapkan

untuk tetap konsisten dan adil dalam pemberantasan tindak pidana penganiayaan.

3. Perlu adanya pedoman teknis bagi hakim maupun jaksa dalam memaknai, menganalisis serta menerapkan ajaran kausalitas sehingga proses untuk menemukan sebab dari akibat yang ditimbulkan dapat menghasilkan suatu kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anon. 2009. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Anon. 2022. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan*.
- Anon. n.d. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Kalensang, Andrio Jackmico. 2016. "Hubungan Sebab Akibat (Causaliteit) Dalam Hukum Pidana Dan Penerapannya Dalam Praktek." *Lex Crimen* 5(7):12–19.
- Lotulung, Paulus Effendie. 1998. *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*. Jakarta.
- Marzuki, S.H, M.S., LL.M., Prof. Dr. Pete. Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nizar, Muh, Amiruddin, and Lalu Sabardi. 2019. "Ajaran Kausalitas Dalam Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K / PID / 2016)." *Education* 7(1):185–96.
- Puspitasari, Adelia Ayu, Afnandida Lintang Praditya, Agnes Lintang Cahyaningrum, Aisya Violeta Putri, and Azaa Kamalia. 2022. "Pengertian Kausalitas Dan Teori Kausalitas." <https://123Dok.Com/Document/Zpnrp20V-Pengertian-Kausalitas-Dan-Teori-Kausalitas.Html> (Kelompok 1):1–11.
- Raflenchyo, Muhammad. 2023. "Peran Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)." Universitas Bandar Lampung.
- Rummelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Samuel, Yudhi Christiawan. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." *Hangoluan Law Review* 1(1):2588–93.
- Sengi, Ernest. 2019. "Konsep Culpa Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.TOBELO." 17(2).
- Soesilo, R. 1995. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sutiyoso, Bambang. 2010. "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17(2):217–32. doi: 10.20885/iustum.vol17.iss2.art5.
- Tombiling, Teofilo Kristo Richard, Dientje R. Rumimpunu, and Meiske Mandey. 2021. "Penganiayaan Dalam LAPAS Yang Dilakukan Oleh Narapidana Maupun Penjaga Tahanan Terhadap Narapidana Lainnya." 10(1):42.